



**PERATURAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2023**



**PERATURAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2023**



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
PERATURAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 17. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 6);
 18. Peraturan Kepala Desa Wates Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Wates Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Wates tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 06 Januari 2023;

2. Keputusan Camat Wonotunggal Nomor 401.1/01/2023 Tanggal 18 Januari 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Wates Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WATES TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Wates.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wates.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wates.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wates.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Wates dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan

Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
 - b. pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal 19 Januari 2023

Kepala Desa Wates,



Diundangkan di Candi
pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DESA WATES,



RUSYATI

BERITA DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 2

**BNBA BANTUAN LANSUNG DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBDes TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	NO KK	NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	JML KEL	JML. BULAN	JML UANG/BULA	JML 1 TAHUN
1	SRI ANASIH	3325012203110005	3325014306770005	P	WATES RT 01/01	03-06-1977	WIRASWASTA	2	12	300.000	3.600.000
2	CASMUDI USMAN	3325012302220002	3173012110750016	L	WATES RT 01/01	21-10-1975	BURUH HARIAN LEPAS	4	12	300.000	3.600.000
3	SARYUTI	3325012909100005	3325015203630003	P	WATES RT 01/01	12-03-1963	PEDAGANG	1	12	300.000	3.600.000
4	NGATINAH	3325012402074909	3325014610550001	P	WATES RT 02/01	06-10-1955	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000
5	SUWARMAN	3325010701550001	3325011806540001	L	WATES RT 02/01	18-06-1954	KARYAWAN SWASTA	1	12	300.000	3.600.000
6	MARTINI	3325013208090003	3325015608650001	P	WATES RT 02/01	16-08-1963	WIRASWASTA	4	12	300.000	3.600.000
7	BERO SAYUTI	3325011102220002	3325011004550003	L	WATES RT 03/01	10-04-1955	PETANI	5	12	300.000	3.600.000
8	DANISRI	3325010211210006	3325015510850002	P	WATES RT 03/01	15-10-1985	WIRASWASTA	3	12	300.000	3.600.000
9	KURIYAH	3325013008100004	3325014405690003	P	WATES RT 03/01	04-05-1969	PETANI	2	12	300.000	3.600.000
10	ROCHMAT	3325011102100009	3325011302630001	L	WATES RT 04/01	13-02-1963	PETANI	4	12	300.000	3.600.000
11	SUKONO	3325012502070109	3325011709600001	L	WATES RT 04/01	17-09-1960	PETANI	2	12	300.000	3.600.000
12	CASUMI	3325011701110001	3325014111590001	P	WATES RT 04/01	01-11-1959	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000
13	WARYATUN	3325012502070977	3325014201630002	P	WATES RT 05/02	02-01-1963	KARYAWAN SWASTA	5	12	300.000	3.600.000
14	ULIAH	3325012502070200	3325014812720001	P	WATES RT 05/02	08-12-1973	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000
15	SITI MARFUTIKAH	3325012502070225	3325015809740002	P	WATES RT 05/02	18-09-1974	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000
16	ALIPAH	3275016301660008	3325012203160001	P	WATES RT 06/02	23-01-1966	WIRASWASTA	1	12	300.000	3.600.000
17	RIKAYAH	3325010809110001	3325125506810007	P	WATES RT 06/02	15-06-1981	WIRASWASTA	4	12	300.000	3.600.000
18	TRIWIJIONO	3325011712900002	3325012108150003	L	WATES RT 06/02	17-12-1990	WIRASWASTA	4	12	300.000	3.600.000
19	DAIYAH	3325011907180004	3325015906500001	P	WATES RT 07/03	19-06-1950	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000
20	RUKAYAH	3325012502070366	3325014412450001	P	WATES RT 07/03	04-12-1945	PETANI	1	12	300.000	3.600.000
21	MUSLIMIN	3325011411180006	3325010711920004	L	WATES RT 07/03	07-11-1992	WIRASWASTA	1	12	300.000	3.600.000
22	DEWI SRININGSIH	3325011309170005	3327134604840011	P	WATES RT 08/04	06-04-1984	PEDAGANG	3	12	300.000	3.600.000
23	RITA	3325012506200001	3325015704960001	P	WATES RT 08/04	17-04-1996	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000
24	RAHAYU	3325012502071251	3325016508490002	P	WATES RT 08/04	25-08-1949	TIDAK BEKERJA	4	12	300.000	3.600.000
25	MARPUAH	3325012502070512	3325015912670001	P	WATES RT 09/04	19-12-1967	MENGURUS RUMAH TANGGA	7	12	300.000	3.600.000

26	KUNARIYAH	3325011401190003	3325016606940002	P	WATES RT 09/04	26-06-1994	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000
27	NUR KAFIFAH	3325010605100006	3325015005860002	P	WATES RT 09/04	10-05-1986	MENGURUS RUMAH TANGGA	6	12	300.000	3.600.000
28	NUR AMINAH	3325011006210002	3325015106880002	P	WATES RT 10/04	11-06-1988	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000
29	CASI'IN	3325012602130001	3325011904830002	L	WATES RT 10/04	19-04-1985	WIRASWASTA	4	12	300.000	3.600.000
30	KASNI	3325012502070571	3325014103680001	P	WATES RT 10/04	01-03-1968	PETANI	2	12	300.000	3.600.000
											108.000.000

